



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.<sup>1</sup> Di dalam ayat-NYA:

---

<sup>1</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” [QS. Fathir (35):11]<sup>2</sup>*

Ditinjau dari segi yuridis perkawinan memiliki dampak hukum yang menjadikan suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan masing-masing antara suami istri. Karena manusia adalah subjek hukum pendukung dalam hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sedangkan perkawinan adalah suatu lembaga yang dapat mempengaruhi seseorang di dalam hukum.<sup>3</sup>

Dengan melihat kepada arti, niat dan tujuan dari perkawinan yang sangat luhur tersebut maka perlu adanya suatu peraturan yang bisa dijadikan pedoman hidup yang disebut norma dan kaidah. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka setiap orang berhak melaksanakannya dengan aman, tentram dan damai tanpa diganggu oleh pihak manapun.

<sup>2</sup>Ahmad Damabrata, Tafsir Quran per kata dilengkapi dengan asbabun nuzul dan terjemah, Jakarta, Maghfirah, h. 435.

<sup>3</sup>Wahyono darmabrata dan surini ahlan sjarif, hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia, Jakarta, BPUHI, h. 1.

Maka ada aturan untuk setiap orang untuk melakukan pergaulan sehari-hari dengan aturan tertentu. Sehingga dengan demikian kepentingan masing-masing dapat terjaga dan terjamin . setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing, aturan-aturan tersebut lazim disebut dengan norma atau kaidah.<sup>4</sup>

Adapun yang termasuk dalam macam-macam norma agama, hukum dan kesusilaan, norma agama dalam hal ini adalah agama islam yang sesuai dengan syara' yang bersumber pada al-quran dan Hadist. Dalam hal perkawinan seorang muslim wajib berpedoman kepada hukum syara yang sudah ditetapkan dalam hal kewajiban, larangan dan yang dibolehkan. Dengan demikian perkawinan adalah suatu perbuatan yang semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah semata.<sup>5</sup> Di dalam al-Quran juga digambarkan tentang hubungan pernikahan antara suami istri yaitu *misaqon gholidzon* (perjanjian yang amat kokoh).

Untuk mewujudkan suatu ikatan keluarga yang bisa dikatakan sebagai keluarga yang kuat, agama islam dan pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang pernikahan. Agama islam sendiri telah mengatur bagaimana proses pernikahan. Aturan dalam agama islam tersebut ditambah lagi dengan aturan dalam pemerintah yaitu suatu kewajiban untuk mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama (KUA).

---

<sup>4</sup>Mufti Wiriadharja, kitab pelajaran tata hukum Indonesia, Yogyakarta, Gajah Mada, h, 7.

<sup>5</sup>Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, ushul fiqh, Jakarta: Majelis Al-A'la al-Indonesia li ad dakwah al-islamiah, h,100.

Meskipun di dalam islam sendiri ada peraturan perkawinan akan tetapi kita sebagai penduduk Indonesia yang mempunyai legal formal yang harus diikuti. Di Indonesia sendiri ada peraturan tentang perkawinan. Meskipun banyak undang-undang yang berlaku di Indonesia akan tetapi tentang perkawinan ini akan difokuskan kepada undang-undang no. 1 tahun 1974, karena hukum materil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah (PP) no. 9 tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi undang-undang no. 1 tahun 1974, sedangkan undang-undang no. 7 tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya undang-undang no.1 tahun 1974 disebut undang-undang perkawinan.<sup>6</sup>

Dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama islam, Kristen/Khatolik, Hindu/Budha. Kemudian ayat 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Yakni menurut pasal 2 ayat 2 berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap

---

<sup>6</sup>Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2007, h. 20.

perkawinan harus dicatatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah (PPN) atau kantor urusan agama.

Setelah mengetahui permasalahan diatas bahwa kita sebagai penduduk yang beragama islam dan mempunyai hukum materiil yang harus diikuti. Contohnya saja ketika kita akan melaksanakan perkawinan selain harus mengikuti peraturan yang ada di agama islam kita harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia. Yang mana perturan ini harus diikuti, seandainya tidak kita akan menerima konsekuensi yang akan menimpa kita.

Salah satu contoh apabila seorang menikah tanpa melalui agamanya, dia menikah tidak sesuai dengan agama islam maka perkawinan itu akan batal demi hukum. Akan tetapi di Indonesia ada perkawinan sirri. Yang mana nikah ini sah menurut agama islam tapi tidak diakui oleh Negara. Karena pernikahan ini tidak di catatkan dalam kantor urusan agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Meskipun itu sah menurut agama islam akan tetapi tidak ada bukti formilnya atas pernikahan tersebut. Seandainya demikian akan merugikan salah satu pihak yang bersangkutan seandainya nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hokum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hokum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>M. Anshary MK, S.H., M.H. Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial. h, 45.

Dalam pasal 5 ayat (1) KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat, hal ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan seperti yang dikutip di atas. Tetapi kata harus dicatat dalam penjelasan umum angka 4 huruf b tersebut adalah tidak berarti bahwa pencatatan perkawinan sederajat atau sepadan dengan ketentuan sahnya perkawinan yang ditentukan pasal 2 ayat 1. Oleh karena itu istilah “harus dicatat” dalam pasal 5 ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi perkawinan islam semata.<sup>8</sup>

Seperti yang kita jelaskan di atas bahwa pernikahan yang tidak dicatat dalam pencatatan nikah meskipun dalam agama sah tapi akan banyak merugikan banyak pihak. Salah satunya adalah anak, seandainya ada perkawinan yang tidak tercatat maka ketika ada anak yang lahir tidak akan bisa dicatatkan dalam tataran warga, seperti halnya mengurus akta. Selain itu juga sang istri tidak bisa menuntut apa-apa ke suami begitupun sebaliknya.

Jalan keluar untuk memperkuat kembali “perkawinan tidak dicatat” sebagaimana dirumuskan pasal 5 ayat (2) KHI, dimuat dalam pasal 7 KHI yang menentukan tentang isbat nikah. Menurut pasal 7 KHI, isbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal-hal :” adanya perkawinan dalam rangka

---

<sup>8</sup>Neng Djubaidah,. Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di indonesia dan hukum islam. h. 219.

perceraian ”. rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mawaris para istri dan anak-anak yang sah menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan, karena masih didapati keputusan pengadilan agama yang menolak isbat nikah.<sup>9</sup>

Pengajuan isbat nikah ini diajukan ke pengadilan agama yang menjadi tempat ia tinggal. Dalam isbat nikah ini seharusnya pihak pengadilan tidak berhak menolak isbat nikah ini karena untuk urusan administrasi penduduk menurut undang-undang nomor 23 tahun 2006. Sehingga terciptanya masyarakat yang baik dan sejahtera. Seandainya ada penolakan tentang isbat nikah ini mesti banyak pihak yang dirugikan.

Dari uraian di atas penulis ingin menganalisa tentang penolakan isbat nikah beda warga Negara di pengadilan agama Jakarta Utara (penetapan nomor 607/Pdt.g/2013/PAJU ). Apakah ini sudah sesuai dengan hukum positif atau hukum islam. sehingga penulis ingin meneliti penolakan isbat nikah ini. Karena sebelum penelitian ini ada beberapa penelitian yang menarik tentang isbat nikah salah satunya penelitian tentang penolakan isbat nikah dapat mengurangi hak-haknya perempuan. Sehingga dengan tulisan ini penulis berharap akan berkurangnya penolakan isbat nikah yang ada di Negara ini.

---

<sup>9</sup>Neng Djubaidah,. Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di indonesia dan hukum islam. h. 223.

Sehingga untuk melengkapi penelitian yang ada dan menambah wawasan untuk pembaca peneliti ingin meneliti tentang penolakan isbat nikah beda warga Negara yang ada di Jakarta Utara dengan judul “ANALISIS TENTANG PENOLAKAN ISBAT NIKAH (nomor putusan 607/Pdt.g/2013/PAJU).”

## **2. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang putusan penolakan isbat nikah (nomor putusan 607/Pdt.g/2013/PAJU)?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim menolak isbat nikah (nomor putusan 607/Pdt.g/2013/PAJU)?

## **3. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka dipat dituliskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji putusan penolakan isbat nikah yang dilakukan oleh pengadilan Agama sehingga menolak isbat nikah yang diajukan oleh penggugat. Apakah factor yang menyebabkan isbat tersebut ditolak. Sedangkan yang kita tahu seharusnya hakim mengabulkan isbat tersebut.

- b. Untuk mendiskripsikan alasan-alasan kenapa hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut.

#### **4. Manfaat Penelitian**

- a. Dengan penelitian akan diketahui dinamika yang terjadi di masyarakat terkait dengan hukum keluarga Manfaat teoritis
  1. Memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam serta memberikan kontribusi keilmuan di bidang fikih, khususnya dalam kajian fikih keluarga Islam.
  2. Mengetahui mengapa ada penolakan isbat yang seharusnya isbat itu dikabulkan.
- b. Manfaat praktis
  1. Penelitian ini di ajukan untuk mendapat gelar sarjana hukum Islam.
  2. Penelitian ini bias digunakan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk digunakan sebagai acuan mencari keputusan. Selain itu juga penelitian ini bisa dijadikan pertimbangan sebelum memberi keputsan tentang isbat nikah.

#### **5. Definisi operasional**

Agar memudahkan penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

## 1. Isbat Nikah

Sidang isbat (secara harfiah isbat berarti penyungguhan, penetapan, dan penentuan).<sup>10</sup> Menurut bahasa Adalah sidang penetapan dalil syar'i di hadapan hakim dalam suatu majelis untuk menetapkan suatu kebenaran atau peristiwa yang terjadi. Sidang isbat juga bisa dilakukan dengan kedatangan sang penuntut yang meminta haknya atau mencegah terjadinya penolakan terhadap hak tersebut. Jika tuntutananya dipenuhi oleh hakim sesuai dengan ketentuan syar'i, maka hakim mencegah penolakan terhadap haknya dan mengabulkan tuntutananya. Dalam kondisi ini, seorang penuntut diwajibkan memberikan bukti tuntutananya, sementara tergugat harus mengucapkan sumpah jika ingin menolak tuntutan.<sup>11</sup>

## 2. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup>Isbat, diakses dari situs Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>11</sup>*Ensiklopedi Hukum Islam: Isbat Penetapan*, diakses dari situs Republika

<sup>12</sup>Abdul Manan, *Peneran Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 291.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan yang merupakan lembaga atau badan peradilan<sup>13</sup>. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.<sup>14</sup>

### 4. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>15</sup>.

## 6. Metode Penelitian

### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti kali ini adalah penelitian dengan *library research* atau kepustakaan atau normative . Menurut Soerjono Soekampto, penelitian Normatif adalah penelitian yang dikakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder<sup>16</sup>. Yaitu dengan cara mencari data-data yang menerangkan tentang penolakan pihak Pengadilan Agama atas kehendak isbat cerai oleh penggugat tersebut. Karena dengan menggunakan penelitian normative atau *library research* maka

<sup>13</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 3.

<sup>14</sup>Liat Pasal 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

<sup>15</sup>Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>16</sup>Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.15.

dengan mengumpulkan buku dan undang-undang yang berkaitan dan mendukung tema tersebut.

### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>17</sup> Karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran putusan dan undang-undang yang terkait yang tidak perlu dikuantifikasi.

### **c. Jenis Data**

Penelitian hukum (normatif) mempunyai metode tersendiri dibandingkan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu berakibat pada jenis datanya. Penelitian yang menggunakan jenis penelitian normative maka selalu menggunakan data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dan bahan hukum yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri dari perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain sebagainya. Sehingga dalam penelitian ini bahan hukum

---

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 246.

primernya adalah, berkas nomor putusan 607/Pdt.g/2013/PAJU.

- b. Bahan hukum sekunder. Yaitu diantara buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian. Diantaranya adalah: undang- undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 (ayat 1,2, dan 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam menggali data ilmiah ialah metode dokumentasi, yaitu menggali data tentang hal tersebut dengan berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Dalam penelitian kali ini, penulis melakukan pengumpulan data-data dengan cara mencari buku-buku yang berhubungan dengan tema pembahasan yang akan di bahas yaitu mengenai isbat nikah dengan menyesuaikan rumusan masalah yang telah dituliskan. Maka dengan membaca, menelaah dan memperhatikan putusan tentang penolakan isbat tersebut kemudian dibandingkan dengan undang-undang yang sudah ada. Adakah kesesuaian apa tidak, sehingga kita bisa mengetahui hasilnya.

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 231

## e. Metode Pengolahan dan Analisa Data

### a. *Editing*

Editing adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang telah terkumpul. Kemudian ketika sumber data sudah terkumpul maka dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.<sup>19</sup> Yaitu melakukan seleksi ulang dengan beberapa metode pengumpulan data yang digunakan.

Setelah mendapat surat putusan dan beberapa kajian teori yang sesuai kemudian peneliti memilih yang yang sesuai dengan penelitiannya tentang isbat nikah. Tujuan dari proses editing ini adalah untuk mengetahui kejelasan makna dan kelengkapan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini peneliti berharap kekurangan dan kesalahan sehingga bias dibenarkan. Dalam hal ini peneliti meninjau kembali surat putusan Pengadilan Agama dan beberapa kajian teori yang ada.

### b. *Klasifikasi*

Setelah dilakukan editing kemudian dilakukan klasifikasi, yaitu perlakuan yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa

---

<sup>19</sup> Husein Suyuti, *Pengantar Metode Rised* (Jakarta : Fajar Agung, 1989), h. 64.

kategori.<sup>20</sup> yaitu seorang peneliti mengkaji secara mendalam terdapat data-data yang telah diperoleh sehingga dapat diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti maupun pembaca untuk memahami penelitian ini, dikarenakan banyak data yang didapat saat penelitian.

*c. Verifikasi*

Setelah melalui tahapan klasifikasi, seorang peneliti melangkah pada tahap selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi adalah langkah seorang peneliti untuk meninjau ulang atau mengoreksi ulang terhadap data yang diperoleh dan yang telah di klasifikasi sehingga tidak terdapat kekeliruan.

*d. Kesimpulan*

Setelah semua tahap dilakukan maka tahap yang terakhir adalah penutup. Tahapan terakhir dari prosedur pengolahan data adalah penutup, yaitu peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya. Dalam hal ini peneliti sudah mengetahui hasil dari penelitian dan mendapatkan jawaban yang benar dan akurat.

---

<sup>20</sup>Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2006), h. 168.

*e. Analisis*

Yaitu tahap analisa hubungan data-data yang telah diperoleh. Dimana menghubungkan data yang telah diperoleh dengan focus masalah yang diteliti. Yaitu dengan mengkaitkan antara putusan Pengadilan Agama tentang penolakan isbat nikah dengan undang-undang dan buku-buku yang sudah terdapat pada kajian teori.

## **7. Penelitian terdahulu**

- a. Efektivitas isbat nikah masal dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa akta nikah (studi kasus di KUA kecamatan karang ampel kabupaten Indramayu, tahun 2008-2009, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta) skripsi ini ditulis oleh Maman Badruzzaman.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini peneliti menginginkan penelitian tentang isbat nikah masal di kabupaten Indramayu. Banyak dari masyarakat indramayu yang tidak memiliki akta nikah, baik karena keterbatasan kemampuan ekonomi pasangan suami istri tersebut dengan tidak mencatatkan pernikahannya di KUA maupun ada persyaratan yang kurang yang ditetapkan oleh pihak KUA. Akibatnya pegawai pencatat nikah (PPN) tidak berani menikahkan karena akan melanggar undang-undang tentang perkawinan. Oleh karena itu pemerintah kabupaten

---

<sup>21</sup>Badruzzaman Maman, Efektivitas isbat nikah masal dalam meminimalisir terjadinya pernikahan tanpa akta nikah (studi kasus di KUA kecamatan karang ampel kabupaten Indramayu, tahun 2008-2009, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta).

Indramayu mengadakan program isbat nikah masal tiap tahun yang dilaksanakan di tiap-tiap kecamatan. Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 bekerjasama dengan pengadilan agama Indramayu. Proses isbat nikah ini adalah hakim pengadilan agama Indramayu datang langsung ke kantor kecamatan. Akan tetapi sebelumnya dibuatkan jadwal terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi jadwal bentrokan isbat nikah masal antar kecamatan.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana pelaksanaan isbat nikah masal, factor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pasangan suami istri menikahi isbat nikah masal. Selain itu juga peneliti mempunyai keinginan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim pengadilan agama indramayu tentang isbat nikah massal ini. Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (field research), sifat penelitian adalah deskriptik analitik. Data diperoleh melalui wawancara serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Pendekatan yang dipakai adalah normative-yuridis. Adapun mengenai metode analisis data, penyusun menggunakan analisis deduktif-kualitatif.

Dengan menggunakan metode di atas didapatkan kesimpulan bahwa sejak tahun 2008-2012, ada 39 pasangan suami-istri yang mengikuti isbat nikah masal di kecamatan karang ampel. Faktor yang melatar belakangi seorang suami istri mengikuti isbat nikah masal

adalah karena mereka belum mempunyai buku akta nikah akibat dari kelalaian tugas dari pembantu pegawai pencatat nikah, masalah ekonomi, nikah sirri dan hilangnya akta nikah. Program isbat nikah tersebut sangat efektif karena bisa membantu pasangan suami istri yang belum memiliki buku akta nikah, sehingga pernikahan mereka bisa diakui Negara dan mempunyai kekuatan hukum tetap di mata hukum Indonesia dengan dikeluarkannya surat putusan dari pengadilan agama dan buku akta nikah dari Kantor Urusan Agama.

Dari pemaparan kesimpulan di atas maka terjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang akan diteliti sekarang. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Perbedaannya adalah kalau penelitian dari saudara maman meneliti tentang pelaksanaan isbat nikah massal di kabupaten Indramayu sedangkan yang akan diteliti ini tentang penolakan isbat nikah oleh hakim.

Kelebihan dari penelitian peneliti dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah ketika peneliti akan meneliti tentang isbat nikah beda warga Negara. Tentu ini akan menjadi khazanah keilmuan baru karena belum banyak yang meneliti tentang ini. Selain itu juga apakah ada faktor lain yang akan didapat dengan keterkaitannya tentang penolakan isbat nikah tersebut.

- b. Dampak penolakan isbat nikah terhadap hak perempuan skripsi ini ditulis oleh Ria Amaliyah.<sup>22</sup> Peneliti ingin meneliti tentang dampak dari penolakan isbat nikah terhadap hak wanita. Apakah ketika isbat nikah diajukan ke pengadilan agama kemudian ditolak oleh hakim akan memiliki dampak yang signifikan. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui apakah penolakan isbat nikah juga berdampak kepada anak tidak hanya berdampak kepada istri.

Dari sedikit pemaparan diatas peneliti mengetahui fenomena yang ada di masyarakat Indonesia yang banyak, tidak memperdulikan pencatatan perkawinan. Selain itu juga fakta dilapangan menunjukan banyaknya pasangan khususnya perempuan yang menyadari pentingnya pencatatan perkawinan setelah dihadapkan oleh problema hukum, misalnya perceraian, perebutan harta gono-gini, hak waris, pembagian pengasuhan anak dan lain sebagainya. Masyarakat banyak yang berfikir yang penting sah menurut agama setelah itu tidak mengurus tentang pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama. Setelah menikah di bawah tangan pasangan baru menyadari bahwa ada akibat hukum apabila perkawinan tidak dicatatkan dan akan merugikan anak dan pasangan baik materil maupun moril. Dengan demikian eksistensi isbat nikah

---

<sup>22</sup>Amaliyah Ria, dampak penolakan isbat nikah terhadap hak perempuan, skripsi, (UIN Syarif hidayatullah, Jakarta 2009).

sangat perlu bagi setiap warga Negara yang tidak dicatatkan dan didaftarkan di kantor urusan agama (KUA) setempat.

Dari pemaparan masalah di atas peneliti ingin meneliti dengan menggunakan penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini pada umumnya menganalisis fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang relevan dengan norma-norma hukum. Karena peneliti menggunakan penelitian normative maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (state approach) yaitu melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karenanya langkah awal dalam penelitian ini adalah identifikasi fakta-fakta hukum berupa perbuatan, peristiwa atau keadaan-keadaan.

Dari pemaparan permasalahan dan metode penelitian di atas mempunyai kesimpulan bahwa penolakan isbat nikah terhadap hak perempuan adalah perempuan sulit untuk mendapatkan hak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami. Dan jika suami meninggal dunia maka anak dan istri sulit mendapatkan harta warisan. Selain itu juga anak akan sulit mendapat akta kelahiran sebab orang tuanya tidak memiliki akta nikah.

Dari pemaparan kesimpulan di atas maka terjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dan yang akan diteliti sekarang. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Perbedaannya adalah saudara amaliya membahas tentang akibat penolakan terhadap hak perempuan. Sedangkan di penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penolakan isbat nikah oleh hakim sehingga hak-hak yang seharusnya didapat oleh istri tidak bisa diambil.

Di dalam penelitian saudara amalia membahas tentang kerugian perempuan ketika ada penolakan isbat nikah, tidak jauh dari peneliti sekarang yang menitik beratkan emanisasi wanita ketika ada penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi saudara amaliya menitik beratkan dalam negeri, sedangkan yang akan peneliti lakukan menganalisa penolakan isbat nikah berbeda kebangsaan, tentu akan mendapatkan khasanah keilmuan yang lebih luas.

- c. Isbat Nikah dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor 083/Pdt. P/ 2010. PA. JS.), ditulis oleh Indro Wibowo S, Sy.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana isbat nikah yang dilakukan sesudah munculnya undang-undang nomor 1 tahun 1974.

---

<sup>23</sup>Wibowo Indro, Isbat Nikah Dalam Perkawinan (Analisis Yuridis Penetapan Nomor 083/Pdt. P/ 2010. PA. JS), Jakarta, skripsi, 2011.

Selain itu juga peneliti ingin mengetahui bagaimana proses isbat nikah tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang isbat nikah yang ada di pengadilan agama dan Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian sepengetahuan dari peneliti bahwa isbat nikah menurut KHI pasal 7 ayat 3 (d) dinyatakan adanya isbat nikah yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan keputusan 083/Pdt. P/ 2010. PA. JS. Terjadi pada tahun 2002 sehingga membuat penulis untuk meneliti hal tersebut. Metode yang digunakan peneliti dengan menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Dengan mengetahui rumusan masalah dan metode yang digunakan mempunyai kesimpulan bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan, penentuan, pembuktian, atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang sudah dilakukan dengan sebab-sebab tertentu. Tentang isbat nikah tercantum dalam undang-undang nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7, pasal tersebut menjadi acuan Pengadilan Agama dalam penetapan isbat nikah. Bagi perkawinan yang belum dicatatkan mengajukan permohonan isbatnya ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Lalu membayar biaya perkara atau panjar perkara setelah itu

ditetapkan majlis. Setelah melakukan administrasi akan ada pemanggilan, sidang pertama hakim akan menjelaskan baik buruknya isbat nikah. Lalu melakukan pemeriksaan perkara, pembacaan permohonan dan bukti. Setelah itu ketua majlis hakim membacakan putusan. Tentang relevansinya terhadap perkawinan yang dilangsungkan tanpa dicatatkan dan tidak dibuktikan dengan akta perkawinan, secara normative (agama islam) tetap sah selama terpenuhinya syarat dan sahnya perkawinan. Akan tetapi secara procedural – administrasi perkawinan tersebut tidak pernah ada, dan selain itu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan perkembangan hukum dan mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu juga agar masyarakat tidak hanya mementingkan aspek fiqh saja karena ada aspek perdata yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu dengan tercatatnya suatu perkawinan maka pihak yang bersangkutan akan mendapat akta nikah sebagai bukti autentik.

Selain dari kesimpulan di atas terdapat kesimpulan yang menyatakan dalam adanya penetapan isbat nikah setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974, hakim menitik beratkan pada kompilasi hukum islam pasal 7 ayat 3 (e) perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 karena dalam undang-undang tersebut terdapat syarat dan ketentuan perkawinan. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang No.1 tahun 1974 maka isbatnya akan disahkan, hakim juga mempertimbangkan aspek maslahat dalam memutuskan isbat nikah setelah adanya undang-undang No. 1 tahun 1974.

Dari pemaparan hasil penelitian di atas maka terjadi persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, persamaan terdapat pada permasalahan *isbat nikah* setelah berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan perbedaan terletak pada konteks permasalahan pengajuan isbat nikah ke pengadilan tersebut, jika penelitian saudara wibowo meneliti tentang isbat nikah setelah berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974, namun pada penelitian yang akan saya teliti ialah tentang penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara karena yang bersangkutan berbeda kewarganegaraan.

Dari saudara wibowo ingin mengetahui bagaimana isbat nikah yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 selain itu juga dia berkeinginan untuk mengetahui bagaimana proses isbat nikah di dalam Pengadilan Agama akan tetapi dalam kontek Indonesia. Akan tetapi peneliti juga ingin mengetahui

proses isbat nikah beda kebangsaan. Maka akan mempunyai proses dan syarat yang berbeda sehingga akan menimbulkan pengetahuan baru.

- d. Politik Hukum Isbat nikah ditulis oleh Ninik Rahayu, beliau adalah salah satu anggota Komnas Perempuan.<sup>24</sup> Dengan adanya isbat nikah dia beranggapan bahwa isbat nikah sudah menyalahi undang-undang nomor 1 tahun 1974. Karena sebenarnya isbat nikah ini digunakan sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Menurut dia setelah melihat thesis dan beberapa skripsi dari akademisi beliau beranggapan bahwa isbat nikah sebagai sarana yang “terlalu” memberi kemudahan kepada para pihak yang sengaja melakukan pelanggaran atas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Melihat peristiwa hukum perkawinan yang masih marak “penyimpangan” disatu sisi dan disatu lain ada “keterbatasan” pengaturannya, membuat beliau ingin mendiskusikan ini. Dari beberapa wacana dan kajian teori yang beliau sampaikan terdapat kesimpulan sebagai berikut.

Kebijakan isbat nikah secara realistis masih dibutuhkan, bahkan untuk perkawinan yang bahkan untuk perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar hukum dapat berlaku sebagai panglima tertinggi

---

<sup>24</sup> Rahayu Ninik, Politik Hukum Isbat Nikah, Jurnal, 2013, Musawa.

bagi kepastian warga masyarakat dalam mendapatkan keadilan, maka ketentuan tentang isbat nikah perlu dilakukan perubahan.

Secara realitas dibutuhkan kebijakan pengesahan “isba” nikah yang dalam konstruksi politik hukum di Indonesia, tidak hanya mendasarkan pada sejarah masa lalu pengaturan hukum perkawinan (*ius constituendum*), pada aturan hukum perkawinan yang ada saat ini, tetapi juga harus memikirkan hukum pengesahan perkawinan yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang (*ius constitutum*) tetap berpijak pada realitas saat ini. Mempertimbangkan kebutuhan itu, maka kebijakan dimaksud harus memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam, tetapi juga mereka yang tidak mendapatkan kesempatan mengesahkan “mencatatkan” perkawinannya karena berbagai sebab, misalnya miskin, tidak tahu jika perkawinan harus dicatatkan, terhalang oleh kebijakan lain (soal sah tidaknya agama para calon), sulit karena sedang bermigrasi dan lainnya. Perubahan secara materiil hukum “isbat” nikah ini, hendaknya tetap mendasarkan pada prinsip perlindungan dan non diskriminatif bagi perempuan sehingga mampu memberikan rasa keadilan bagi perempuan, artinya tidak hanya berangkat pada terpenuhinya persyaratan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang ada saat ini, karena secara realitas terbukti justru mendiskriminasi perempuan.

## 8. Sistematika pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang mencakup: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Penulisan bab ini untuk memfokuskan permasalahan agar penelitian ini tidak melebar luas, karena untuk lebih menegaskan tujuan dari penelitian. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang definisi operasional untuk memudahkan jalan peneliti menuju penelitian, kemudian pada bab ini juga mencantumkan metode penelitian yang digunakan peneliti. Metode penelitian ini merupakan suatu cara atau teknis yang akan dilakukan dalam penelitian, agar peneliti dapat terarah dalam mengerjakannya sesuai dengan apa yang diinginkan.

**Bab II** merupakan bab tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas tentang pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansional maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-

teori tersebut digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

**Bab III** merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan

**Bab IV** merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepala pihak-pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya dimasa-masa mendatang.